

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muslimah. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. *Jurnal PINCIS*, 1(1).
- Ahmad Zarqa'. (1968). *Al-Fiqh al-Islami Fi Saubi al-Jadid* (Juz II). Damsyq: Mathba' Tarbain.
- Ambros Leonangung Edu, et al. (2020). Perilaku berpacaran remaja kos-kosan di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai NTT. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1).
- Bachtiar Firdaus. (2016). *Seni Kepemimpinan Para Nabi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bay Kaizal. (2011). Pengertian ulil amri dalam Al-Qur'an dan implementasinya dalam masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1).
- Daffa (Ed.). (2015). *Buku Pedoman Umum Sosiologi*. Jakarta: Vicosta Publishing.
- David Tan. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. QS. An-Nisa': 4: 59.
- Depri Liber. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Hukum*, 8(1).
- Dwi Priyanto, & Eliya Isfaatun. (2021). Analisis pengaruh tingkat pemahaman pajak kos terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada usaha kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). *Jurnal Solusi*, 16(1).
- Febriansyah Pinkan. (2019). Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dalam mewujudkan tertib sosial di Kecamatan Kebayoran Baru (Skripsi tidak diterbitkan).
- Gunawan Indra. (2017). Fungsi pelaksanaan kontrol sosial terhadap rumah kos-kosan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Skripsi tidak diterbitkan).
- Muslim. *Kitab Kepemimpinan* (No. 3416).
- Ikram Khairul. (2024, Juni 3). Penegakan hukum: Dilema penegak hukum dalam menciptakan ketertiban. Diakses dari : <https://law.uad.ac.id/tag/ketertiban-sosial/>

- Jumadi, J. (n.d.). Kedudukan dan fungsi peraturan daerah (PERDA) kabupaten/kota sebagai instrumen otonomi daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1).
- Labolo, Muhadam. (2017). *Pengantar dan Ketertiban Umum*. Buku Literatur IPDN.
- Luthfiah, S., Solahudin, S., & Zakaria. (2022). Ulul amri dalam Al-Qur'an (Studi tafsir tematik ayat-ayat tentang ulil amri). *Cendikia Muda Islam: Jurnal Ilmiah*, 1(2).
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan sumber hukum: Analisis perbandingan sistem hukum Islam dan sistem hukum positif. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Muchamad Ja'abik Fatchullah, et al. (2022). Pelaksanaan prosedur perizinan, lingkungan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko beserta hambatan pelaksanaannya. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Muzammil. (2019). Indeks kesalehan sosial masyarakat Kabupaten Madiun tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 32-38.
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* (terj. Khatun Suhardi). Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Rahmadanita Annisa. (2019, September). Pembinaan dan ketertiban umum: Studi kasus gelandangan dan pengemis. *Jurnal Tetapong*.
- Ridhotul Aslam, K. (2022). Pengaruh usaha kos terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Bara (Skripsi tidak diterbitkan).
- Riska, Sri Wahyuni. (2018). Peran pemerintah dalam pengelolaan rumah kos di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi kasus lima rumah kos di Kelurahan Gunung Sari) [Skripsi tidak diterbitkan].
- Romli, S. A. (2014). Ulil amri dalam perspektif fikih. *Jurnal Tarjih*, 12(1), 254.
- Rosmiyanti, Maya. (2021). Implementasi kebijakan ketertiban sosial di Kota Batam (Studi kasus pada kawasan bebas gelandangan dan pengemis) [Skripsi tidak diterbitkan].
- Satria, Riski. (2019). Tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos (Studi pada rumah kos di Kelurahan Kampung

Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung) [Skripsi tidak diterbitkan].

- Selfie, Bintariningtyas (Ed.). (2023). *Pembangunan kerukunan umat beragama berdasarkan indeks kesalehan sosial*. Banguntapan Bantul Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan tata negara: Ajaran sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sulistiyono, Ahmad. (2022). Implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum terhadap penyalahgunaan sebagai tempat asusila [Skripsi tidak diterbitkan].
- Syahban, Nur. (2019). Perilaku menyimpang (Studi kasus perilaku seks di luar nikah mahasiswa kos-kosan Alauddin Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar). *Jurnal Phinisi Integration Review*, 2(1).
- Tohir, Toto. (n.d.). Ulil amri dan ketaatan kepada-Nya. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(3), 284.
- Ustadz, Anas Burhanuddin, M. A. (2024, Juni 2). Hadist Arabain ke-9: Kerjakan perintah semampunya dan jangan banyak bertanya. Diakses dari <https://www.ngaji.id/hadits-arbain-ke-9-kerjakan-perintah-semampunya/>
- Wahyulianti, Mesi. (2020, Oktober). Evaluasi kebijakan Dinas Sosial dalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah*, 6(2), 3.

### **Sumber Pustaka dari Peraturan Perundang-Undangan**

- Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum*. Tulungagung.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2012). Pasal 1 dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum*. Tulungagung.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2012). Pasal 30 dalam *Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum*. Tulungagung.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2016). *Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*. Tulungagung.